

ANALISIS FISIBILITAS MINUMAN BERPEMANIS SEBAGAI OBYEK CUKAI DAN PENERAPAN PEMUNGUTANNYA DI INDONESIA

Mohammad Fachrudin

Politeknik Keuangan Negara STAN
email : mahrus08@gmail.com

Abstrack

The discourse of expanding object of excise was started by Directorate General of Customs and Excise in October 1998, soft drink is one of this. But, to date the Government has not added the list of goods that became the object of excise duty. This research used qualitative descriptive approach. This research aimed to analyze the potential of soft drinks, ie whether the Sugar-Sweetened Beverages was feasible to be object of excise, collectable, and could be implemented. The determination of this policy is analyzed by using 5 (five) aspects as parameters, namely philosophical, legal, socioeconomic, best practices, and operational aspects. The results show that Sugar-Sweetened Beverages meet nature and characteristics to be the object of excise and feasible subject to excise duty.

Keywords: *extensification of excise, excise, government revenue*

Abstrak

Wacana ekstensifikasi obyek cukai mulai dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bulan oktober 1998 dengan menambah barang sebagai obyek cukai, minuman ringan adalah salah satu alternatif yang diwacanakan. Tapi hingga sekarang Pemerintah belum menambah daftar barang yang menjadi obyek cukai. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis potensi minuman ringan, yaitu minuman berpemanis apakah fisibel untuk dikenakan dan dilakukan pemungutan cukai menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penentuan kebijakan ini dianalisis dengan menggunakan 5 (lima) aspek sebagai parameter, yaitu aspek filosofis, legal, sosial ekonomi, referensi (*best practices*), dan operasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa minuman berpemanis memenuhi kriteria untuk dijadikan obyek cukai dan layak dikenakan pungutan cukai.

Kata kunci : ekstensifikasi cukai, obyek cukai, penerimaan Negara



PENDAHULUAN

Cukai merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Berdasarkan data DJBC selama periode 2012 sampai dengan 2016 dapat diketahui bahwa Penerimaan negara dari cukai terus meningkat,

yaitu 95,1 trilyun pada tahun 2012 menjadi 146,4 trilyun pada tahun 2016. Bila dilihat dari proporsi penerimaan cukai terhadap total penerimaan DJBC juga terus meningkat, yaitu sebesar 65,7% pada tahun 2012 menjadi 78,50% pada tahun 2016.

Tabel 1 Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai 2012 – 2016

Jenis Penerimaan Negara	2012 Dalam jutaan	2013 Dalam jutaan	2014 Dalam jutaan	2015 Dalam jutaan	2016 Dalam jutaan
BeaMasuk	28.400.000	31.600.000	32.700.000	31.200.000	37.200.000
Bea Keluar	21.200.000	15.800.000	11.300.000	3.700.000	2.900.000
Cukai	95.100.000	108.600.000	118.200.000	144.700.000	146.400.000
Total	144.700.000	155.800.000	162.200.000	179.600.000	186.500.000
% Penerimaan Cukai	65,7%	69,7%	72,87%	80,56%	78,5%

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Karakteristik barang yang dikenakan cukai meliputi konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Karakteristik-karakteristik yang melekat pada jenis barang tertentu yang berlaku saat ini yaitu Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Hasil Tembakau. Dari ketiga jenis barang tersebut penerimaan cukai pada Hasil Tembakau masih menjadi andalan. Pemerintah diharapkan mengedepankan aspek perlindungan masyarakat dari dampak negatif IHT, sehingga tidak lagi menjadikan penerimaan negara melalui cukai, pajak, dan penyerapan tenaga kerja sebagai prioritas.

Dengan kondisi-kondisi demikian, perlu adanya harmonisasi antara penerimaan dan kesehatan masyarakat Sudah saatnya Pemerintah memiliki perencanaan dalam mengembangkan potensi pengenaan objek cukai dengan cara ekstensifikasi untuk

meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan data *International Tax and InvestmentCenter* (2016) Indonesia merupakan negara yang memiliki obyek cukai paling sedikit di antara seluruh negara ASEAN.

Menurut Karim (2001) gagasan untuk menambah Barang Kena Cukai telah diawali sejak evaluasi komprehensif nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bulan oktober 1998 yang menjadi salah satu topik strategis dari subbidang sistem dan prosedur cukai. Dalam evaluasi tersebut terdapat 12 kemungkinan penambahan objek cukai diantaranya sabun, deterjen, air mineral, semen, *sodium cyclamate dan sacharine*, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak, dan baterai kering. Wacana – wacana mengenai penambahan objek cukai terus dikampanyekan seperti gagasan untuk menambah objek cukai yaitu plastik dan minuman ringan, khususnya minuman ringan berpemanis.

Sejumlah kalangan mendesak Pemerintah untuk melaksan akan ekstensifikasi cukai, karena terbatasnya obyek cukai. Obyek cukai baru yang patut dipertimbangkan berdasarkan eksternalitas dan *best practice* negara lain menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis adalah minuman ringan berpemanis, kendaraan bermotor, dan bahan bakar minyak.



Berdasarkan Cetak Biru Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2016-2018 akan dilakukan perluasan barang kena cukai. Untuk itu penelitian yang berhubungan dengan penambahan obyek cukai menjadi prioritas.

Rumusan Masalah

Menurut *World Health Organisation* (WHO) jenis minuman yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan adalah minuman berpemanis. Oleh karena itu WHO mendorong pemerintah dari berbagai negara untuk menerapkan pajak pada minuman berpemanis. Minuman yang memiliki kandungan gula tinggi layaknya minuman bersoda, minuman energi, hingga jus buah dalam kemasan sebaiknya mulai dinaikkan pajaknya hingga diharapkan harganya akan ikut naik hingga sekitar 20 persen.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan 1) apakah minuman berpemanis memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai obyek cukai ? 2) apakah pengenaan cukai untuk minuman berpemanis fisible untuk diterapkan ?

Tujuan penelitian ini juga mendeskripsikan tinjauan yuridis dan kelayakan minuman berpemanis sebagai alternatif ekstensifikasi obyek cukai. Manfaat penelitian yang diharapkan adalah manfaat akademis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi yang obyektif sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dikembangkan untuk penelitian yang berkaitan dengan ekstensifikasi obyek cukai berikutnya. Sedangkan manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi atas penentuan barang untuk ekstensifikasi obyek cukai.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian

Tabel Perbedaan Pajak penjualan dan cukai

No	Pajak Penjualan	Cukai
1	Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem <i>self assessment</i>	Adanya pengawasan fisik oleh aparat / <i>official assessment</i>
2	Objek pajak adalah semua barang dan jasa	Objek cukai hanya barang dan jasa tertentu/selektif
3	Justifikasi pemungutan lebih pada fungsi <i>budgetair</i>	Tujuan pemungutan lebih pada fungsi <i>regulerend</i>

ini, yaitu mendeskripsikan potensi pengenaan cukai pada minuman berpemanis, sebagai alternatif ekstensifikasi objek cukai. Pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan wacana ekstensifikasi objek cukai diduga adalah adanya eksternalitas negatif pada barang – barang tertentu. Pendekatan analisis adalah wawancara dan studi literatur terhadap data dan informasi yang berhubungan dengan minuman berpemanis.

Untuk menentukan fisibilitas pengenaan cukai atas minuman berpemanis dianalisis dengan menggunakan 5 (lima) aspek sebagai parameter, yaitu berdasarkan aspek filosofis, legal, sosial ekonomi, referensi (*best practices*), dan operasional,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Cukai

Definisi cukai adalah pajak pada transaksi khusus atas produk dalam perdagangan (Wagner, 1983, h 249). Cukai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki karakteristik berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung (Subiyantoro, 2004, h 2).

Karakteristik cukai berbeda dengan PPN dan PPN. Jika dilihat dari sisi pemilihan objek, maka PPN atau PPN bersifat general tanpa membedakan jenis barang. Keunikan karakter pungutan cukai menurut Cnossen (2005) adalah 1) pemilihan objek cukai yang bersifat selektif (*selectively*). 2) pungutan cukai bersifat diskriminatif (*Discrimination in intents*), pungutan cukai tidak hanya untuk memperoleh penerimaan, tetapi dimaksudkan untuk tujuan – tujuan tertentu yang ingin dicapai Pemerintah.3) pungutan cukai tidak lepas dari aspek pengawasan administratif dan fisik (*quantitative measurement*).



4	Dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi	Dikenakan di tingkat produsen dan importer
5	Pada umumnya tarif yang diberlakukan adalah <i>advalorem tax rate</i>	Tarifnya berbeda-beda (tergantung jenis dan atau banyaknya barang)

Sumber: Rosdiana, 2005, h 83 (telah diolah kembali)

Tujuan mendasar diberlakukan pemungutan cukai antara lain adalah untuk meningkatkan pendapatan (*to raise revenue*), untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas (*to reflek external costs*), untuk mengendalikan konsumsi (*to discourage consumption*), untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh pemerintah (*to charge road user for government-provided service*) (Cnossen, 2005:25 dalam Hutasioit dan Rosdiana, 2014). *Some form quantitative measurement in the determining the tax liability*, dimaksudkan untuk menentukan *tax liability* serta meyakinkan agar para subjek cukai patuh terhadap hukum. Pemungutan cukai harus dilakukan pengawasan yang bentuknya tidak harus selalu dengan pita cukai (atau *metering devices that record the quantities prodced* lainnya). Saat ini beberapa negara maju, pengawasannya dilakukan dengan memeriksa pembukuan (khususnya pembukuan produsen dan importir (Rosdiana dan Irianto, 2012:70 dalam Hutasioit dan Rosdiana, 2014).

Hasil Penelitian Sebelumnya

Preece (2015), menyimpulkan bahwa cukai memainkan peran penting dalam setiap negara ASEAN dalam mengoreksi eksternalitas negatif dan meningkatkan penerimaan negara. Hutasioit dan Rosdianan (2016) menyimpulkan bahwa pertimbangan utama pengenaan cikai atas kendaraan bermotor adalah pemenuhan *legal character* cukai menurut Cnossen. Saat ini Pemerintah belum erorientasi pada isu lingkungan atau eksternalitas atau eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor, sehingga pengenaan cukai dapat dijadikan instrumen alternatif.

Pengertian Minuman Berpemanis

Menurut Ariani (2012) *Sugar-Sweetened Beverages (SSBs)* merupakan minuman ringan dalam kemasan yang menambahkan pemanis berkalori sebagai salah satu bahan atau kandungan dalam minuman tersebut. Minuman ringan berpemanis ini sudah dijual bebas di Indonesia dan terdapat minuman ringan

berpemanis yang dijual murah oleh pedagang. Beberapa jenis minuman ringan berpemanis banyak ditemukan di dalam teh dalam kemasan, minuman rasa buah, minuman ringan bersoda, minuman berenergi, dan minuman olahraga (Sports drink) (Ameribev.org dalam Ariani, 2012). Minuman ini pada dasarnya menggunakan gula dan pemanis buatan yang dibuat melalui proses kimiawi.

Minuman ringan pada dasarnya dikelompokkan ke dalam enam jenis yaitu minuman sari buah, minuman ringan berkarbonasi, teh siap saji, kopi siap saji, minuman isotonik, dan air minum dalam kemasan (AMDK) (foodreview.biz);Ariani,2012). Terdapat juga beberapa minuman ringan berpemanis yang menggunakan pemanis buatan sebagai bahan pemberi rasa manis dalam minuman dan pemanis buatan ini memiliki sedikit sekali kalori dibandingkan pemanis alami (Lopez,2010).

Eksternalitas Negatif Minuman Berpemanis

Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif

Minuman berpemanis yang dikonsumsi pada jumlah berlebihan memiliki berbagai dampak bagi kesehatan. Berdasarkan data pada Susenas BPS, konsumsi minuman ringan berpemanis di Indonesia terus mengalami peningkatan pada jenis air teh kemasan, jenis sari buah kemasan cenderung mengalami kenaikan walaupun pada tahun 1999 dan 2002 sempat mengalami penurunan jumlah konsumsi.

Hasil penelitian yang dilakukan Malik et. al (2006) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi minuman berpemanis, semakin tinggi pula asupan total energy. *Overweight* dan obesitas memiliki korelasi terhadap penyakit yang kini banyak diderita masyarakat seperti hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan berbagai jenis kanker. Penurunan produktivitas dan kualitas



hidup akibat overweight dan obesitas berkaitan dengan peningkatan beban biaya medis, psikologis, dan biaya sosial (Must et al 1999; Allison et al, 1999 dalam Malik et al, 2006). Menurut Bleich et al. (2009) dampak mengkonsumsi minuman ringan berpemanis berlebihan adalah meningkatnya resiko penyakit Diabetes Melitus.

Solusi

Dalam mereduksi eksternalitas negatif atas konsumsi minuman berpemanis, Pemerintah dapat melakukan intervensi melalui pajak. Pajak yang khusus untuk mengoreksi dampak dan suatu eksternalitas negatif lazim disebut Pajak Pigovian (*Pigovian Tax*). Bentuk Pajak Pigovian yang paling sesuai untuk minuman berpemanis adalah pengenaan cukai. Cukai merupakan salah satu cara untuk mengurangi konsumsi dari barang-barang yang merugikan rakyat (Maya, 2013). Kebijakan pemungutan cukai atas minuman berpemanis ini untuk alasan kesehatan merupakan cara yang efektif apabila tidak ada barang substitusi yang tersedia (INDEF, 2016).

Kelayakan Pemungutan Cukai Minuman Berpemanis

Agar minuman ringan berpemanis dapat dikenakan cukai, maka harus memenuhi 4 (empat) aspek yang dipersyaratkan dalam Undang –undang Cukai yaitu : a) Konsumsiya perlu dikendalikan, b) Peredarannya perlu diawasi, 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, 4) Pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Syarat pegenaan cukai pada suatu barang tidak harus kumulatif memenuhi 4 aspek di atas.

Konsumsinya perlu dikendalikan, adanya eksternalitas negatif atas konsumsi minuman berpemanis, yaitu menyebabkan obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan berbagai jenis kanker. Sehingga dengan alasan kesehatan, maka instrumen cukai dapat digunakan untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis.

Peredarannya perlu diawasi. Minuman berpemanis menjadi minuman favorit semua kelompok usia, yaitu anak-anak, kalangan dewasa dan orang tua. Berdasar hasil survei

Akhriani, et al (2016) minuman yang paling banyak beredar di kantin dan supermarket sekitar SMP Negeri 1 Bandung adalah jenis minuman teh dengan 17 merek dagang bila dibandingkan jenis minuman buah dengan 11 merek dagang. Ini menunjukkan bahwa konsumsi minuman berpemanis di kalangan remaja merupakan minuman favorit. Karena konsumsi minuman berpemanis ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, maka peredaran minuman berpemanis harus dijaga dan diawasi.

Pengawasan yang dilakukan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama pengawasan secara fisik dengan menempatkan petugas bea dan cukai di pabrik minuman berpemanis, kedua melalui pemeriksaan dokumen yaitu dengan mewajibkan pengusaha pabrik menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi, sehingga dapat dilakukan audit oleh pejabat DJBC (Chandra, 2009 telah diolah kembali). Pengawasan itu juga bisa dilakukan oleh Badan Pengawasan (BPOM).

Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Orang yang mengkonsumsi minuman berpemanis dari satu kali perminggu menjadi lebih dari satu kali perhari dan memiliki risiko 1,83 kali lebih besar untuk terkena penyakit Diabetes Melitus tipe 2 (schlze et al, dalam Ariani, 2012). Angka prevalensi Diabetes Melitus pada penduduk usia 15 tahun ke atas yang tinggal di daerah perkotaan Indonesia adalah 5,7 persen (Krina 2013), konsumsi kalori yang tinggi dan terus menerus meningkatkan resiko obesitas. Beberapa ahli telah menyatakan hipotesisnya bahwa penyebab obesitas dan sindrom metabolisme diakibatkan karena berlebihan dalam mengonsumsi gula, terutama minuman berpemanis (SSB) (Bremer AA, 2012 dalam Haning MT et al, 2016).

Perlunya pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Minuman berpemanis banyak disukai oleh masyarakat di Indonesia. Bagi mereka yang memiliki penghasilan lebih, frekuensi pembelian minuman ringan berpemanis lebih tinggi daripada yang berpenghasilan rendah. Minuman berpemanis bukan merupakan kebutuhan pokok sehingga perlu pembebanan



pungutan cukai demi keadilan dan keseimbangan selain karena alasan kesehatan. Minuman berpemanis bukan merupakan kebutuhan pokok, maka pengenaan cukai tidak akan mempengaruhi perilaku konsumen.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 2017, dilakukan analisa menggunakan pendekatan 5 (lima) parameter atau pertimbangan dalam menentukan kemungkinan pengenaan pajak Pigovian berupa Cukai terhadap minuman berpemanis, yaitu: a) filosofis, Sesuai dengan Undang-Undang Cukai, cukai berperan sebagai alat pengendalian produksi atau konsumsi barang tertentu melalui pungutan fiskal, selain itu, sifat atau karakteristik barang yang dikenai cukai adalah barang yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup diantaranya adalah minuman berpemanis yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan, sehingga minuman berpemanis layak ditetapkan sebagai barang kena cukai dan dikenakan cukai dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. b) legal, Undang-Undang Cukai memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penambahan dan disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga hal ini memberikan sinyal bahwa negara memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan untuk merumuskan dan menetapkan barang kena cukai baru. c) sosial ekonomi, Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap semakin tingginya konsumsi minuman berpemanis, Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Gizi Seimbang. Dalam minuman berpemanis yang beredar di pasaran rata-rata telah mencantumkan kandungan nilai gizi termasuk mencantumkan kadar gula. Berdasarkan www.thenutritionsource.org kandungan gula yang aman dalam kemasan minuman berpemanis itu sebesar 0-5 gr. Namun pada kenyataannya, konsumsi minuman berpemanis terus meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia, sehingga diperlukan *tools* yang tepat untuk dapat mengendalikan konsumsi minuman berpemanis. d) referensi/*best*

practices, Di beberapa Negara, telah diterapkan suatu kebijakan yang bersifat pungutan/pajak terhadap minuman berpemanis dalam rangka mengendalikan konsumsinya dengan berbagai nama antara lain *Soft drinks industry levy*, *Excise Tax on Soft Drinks*, *Soda Tax*, *Soft drink tax*, *Sugar tax*. Rata-rata negara tersebut telah berhasil mengendalikan konsumsi minuman berpemanis, negara-negara tersebut di antaranya Thailand, Laos, United Kingdom, Mauritius, Perancis, Denmark, Hongaria, Finlandia, Norwegia dan Mexico. dan f) operasional, Pelayanan dan administrasi pemungutan cukai terhadap minuman berpemanis relatif lebih mudah dilaksanakan, karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 terdapat 344 perusahaan, jumlah ini merupakan 30% dari pabrik hasil tembakau yang selama ini dilayani oleh DJBC. Sejumlah 344 perusahaan industri inilah yang akan diproyeksikan sebagai pengusaha barang kena cukai minuman berpemanis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa : 1) Konsumsi minuman berpemanis semakin meningkat dan masyarakat kurang sadar akan bahayanya bagi kesehatan, sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk dapat mengatasi eksternalitas negatif. 2) instrumen pemerintah yang layak digunakan untuk mengatasi eksternalitas negatif adalah pengenaan cukai. 3) minuman berpemanis memenuhi sifat dan kriteria sebagai obyek cukai. 4) berdasarkan aspek filosofis, legal, sosial ekonomi, referensi (*best practices*), dan operasional, minuman berpemanis memenuhi syarat untuk dikenakan cukai dan fisible untuk diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar Nasional (2013), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.



- Chandra, EM * & Gufraeni, R. (2016), Kajian Ekstensifikasi Obyek Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16, Nomor 3 Sept–Des 2009, hlm. 170-179, Universitas Indonesia.
- Crossen, Sijbren (1977), *Excise Systems: Global Study of The Selective Taxation Goods and Services*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Dunn, William N, (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua* (Samodra Wibawa, Diah Asitadani, ed, Penerjemah). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hutasoit, Eva Mariaty & Rosdiana, Haula. (2014). Analisis Pengenaan Cukai Atas Kendaraan Bermotor. FISIP UI, Depok.
- Lopez, Gail woodward et al. (2010). To what extent have sweetened beverages contributed to the obesity epidemic, *Journal of Public Health Nutrition*. (online) Vol.10. 1017.
- Kajian Ekonomi Keuangan, (2012), Volume 16 Nomor 2, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dan BKF Kementerian Keuangan RI
- Maya, Deacy, (2013), Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai dan Penyesuaian Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 179/PMK.011/2012). FISIP Universitas Indonesia, Depok.
- Menggagas Cukai Minuman Berkarbonasi Oleh Joko Tri Haryanto, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI*)
- Nurfitriani, Gissela (2011), Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Konsumsi Minuman Berpemanis pada Mahasiswa S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan 2009 Tahun 2011. [Skripsi]. Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok.
- Permenkes. Permenkes No.30 Tahun 2013 Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2013.
- Policy Paper : Taxation Of Sugar Sweetened Beverages. 2016. South Africa : National Treasury Republic Of South Africa.
- Preece, Rob. 2015. Automotive Excise Taxation: What Reforms are Needed to Best Utilise The ASEAN Economic Community? *World Customs Journal*, Vol.9,number 1, 15-36.
- Setiawan, (2012), Hubungan antara Aktifitas Fisik dan Kejadian Kegemukan pada Siswa SMP Negeri 1 Bandung. [Karya Tulis Ilmiah]. Bandung: Poltekkes Kemenkes Bandung.
- Schlze, Mathias B. Et al. (2010). Sugar sweetened Beverages, Weight Gain, and Incidence of Type 2 Diabetes in Young and Middle Age women, *journal of American Medical Association*. Col. 292 No 8
- Taxation and Sugar-Sweetened Beverages (2016), Canada : Dietitians of Canada
- Theron N, Rossouw R, and Fourie H. 2016. Economy-wide implications of the proposed tax on sugar sweetened beverages (SSBs). *ECONEX*
- Surono, (2014), *Teknis Cukai II*. Jakarta : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Excise Taxation in Finland, (2007). www.tulli.fi
- Taxation in India, (2005). <http://siadipp.nic.in>
- Excise Tax in Thailand, (2005).
- Karya Ilmiah Tidak Terpublikasi
- Ivan Deonatan Nugroho, (2017) Ekstensifikasi Cukai Pada Minuman Ringan Berpemanis, makalah, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Kajian ekstensifikasi Cukai, (2016), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Kajian Pengenaan Minuman Berpemanis, (2017), Kementerian Keuangan.